

## **PUTUSAN**

**Nomor 1471/Pdt. G/2010/PA. Mks.**

### **BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1471/Pdt.G/2010/PA.Mks, tertanggal 6 Desember 2010, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsukan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2005 di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/1/XI/2005 tanggal 9 Nopember 2005).

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 5 tahun 1 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 4 tahun, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon yang bernama Fulana, lahir tanggal 20 Agustus 2006.
4. Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon di tempat tinggal Pemohon.
  - b. Termohon sering marah-marah/emosi dan mengeluarkan kata-kata cerai dan menyuruh Pemohon kawin lagi.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon sejak 11 Agustus 2010 sampai sekarang telah mencapai 4 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi, sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sesuai surat keterangan dari Lurah Manggala No. 253/KMG.XII/2010.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

***Primer :***

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Klas I A Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

***Subsider :***

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon telah menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk menjalani proses mediasi, dan sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator (**Dra. Hj. Saniati Harun, M.H.**) tertanggal 21 Januari 2011, ternyata tidak berhasil, namun akibat dari perceraian tentang nafkah dan pemeliharaan anak Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Mediasi, untuk jelasnya telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, oleh karena dalam permohonan Pemohon terdapat permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) diperiksa terlebih dahulu dan dari pemeriksaan permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan Nomor : 1471/Pdt.G/2010/PA.Mks. pada tanggal 15 Desember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk beracara dengan cuma-cuma;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Menanggihkan perhitungan biaya perkara ini pada putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa atas permohonan Pemohon aquo, Termohon mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya.
- Bahwa Termohon mengakui sering marah dan mengeluarkan kata-kata cerai, disebabkan karena setiap Pemohon melakukan hubungan suami istri, selalu mengatakan Termohon seperti memperkosa Pemohon, sehingga Termohon mengatakan kalau Pemohon tidak senang dengan Termohon, ceraikan saja Termohon baru menikah lagi.
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2010 untuk berlebaran bersama orang tua Termohon di Bulukumba, dan Pemohon sendiri yang mengantar Termohon kemudian Pemohon tinggal bermalam selama satu minggu kemudian kembali ke Makassar, dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah kembali ke Bulukumba karena kawin dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu berkomunikasi lewat telepon untuk minta pembeli susu dan biaya hidup anaknya.
- Bahwa Pemohon harus bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan anak sampai dewasa atau mandiri sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- Bahwa setelah perceraian dikabulkan, Termohon diikat dengan masa menunggu (iddah) selama tiga bulan dengan tidak bisa menerima pinangan/menikah dengan orang lain, sehingga Pemohon harus membayar nafkah iddah sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Termohon minta mut'ah sebagai kenang-kenangan Termohon yang diceraikan oleh Pemohon sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengucapkan kata memperkosakan, karena Termohon terkadang kurang rela berhubungan badan dengan Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon mengantar Termohon ke Bulukumba dan bermalam selama satu minggu, tetapi Termohon tidak mau ikut ketika Pemohon kembali ke Makassar.
- Bahwa Pemohon masih tinggal bersama orang tua Termohon, karena belum mempunyai penghasilan tetap sehingga belum mampu hidup mandiri.
- Bahwa Pemohon hanya buruh harian yang mendapat gaji Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap hari.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati hasil perdamaian pada saat di mediasi ; berupa nafkah pemeliharaan anak sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak dewasa/ hidup mandiri, namun Pemohon bersedia memberi nafkah pemeliharaan anak minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, nafkah iddah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mut'ah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hasil kesepakatan antara Termohon dan Pemohon dengan hakim mediator belum final, sehingga masih bisa berubah di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-

bukti berupa :

a. Bukti Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 337/1/XI/2005, tanggal 09 Nopember 2005, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, diberi tanda (P) .

b. Saksi-Saksi;

**1. Saksi1**, (56 tahun), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon, sedang Termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005 di Ujung Tanah dan tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 4 tahun dan dikaruniai seorang anak bernama Fulana.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010.
- Bahwa penyebab yang saksi ketahui, karena Termohon tidak mau kembali ke Makassar ketika diantar oleh Pemohon ke Bulukumba untuk lebaran bersama orang tua Termohon.
- Bahwa saksi pernah menghubungi Termohon lewat telepon agar kembali ke Makassar, namun Termohon memberi jawaban ; kawinkan saja anakmu dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain, karena Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Makassar dan Termohon sudah berulang kali menyuruh Pemohon kawin.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, namun tida berhasil.

**2. Saksi2**, (umur 51 Tahun), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedang Termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di Perumnas Antang Makassar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 4 tahun dan dikaruniai seorang anak bernama Fulana.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010.
- Bahwa penyebab yang saksi ketahui, karena Termohon tidak mau kembali ke Makassar ketika diantar oleh Pemohon ke Bulukumba untuk lebaran bersama orang tua Termohon.
- Bahwa saksi pernah menghubungi Termohon lewat telepon agar kembali ke Makassar, namun Termohon memberi jawaban ; kawinkan saja anakmu dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain, karena Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Makassar dan Termohon sudah berulang kali menyuruh Pemohon kawin.
- Bahwa Pemohon sering mengirim uang belanja ke Termohon, apabila dapat uang sebagai buruh harian.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, namun tida berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala hal-hal yang terjadi didalam persidangan kesemuanya sudah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengoptimalkan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon melalui proses Mediasi dengan Hakim Mediator (**Dra. Hj. Saniati Harun, M.H**), sesuai Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 Januari 2011, ternyata proses mediasi tersebut gagal, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dalam setiap persidangan sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti (P), adalah membuktikan antara Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah, yang telah menikah di Makassar, pada tanggal 5 Nopember 2005, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nabila.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, dapatlah dipahami bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, yaitu apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkecokan dan pertengkaran, karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tinggal bersama di Makassar, bahkan sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Pemohon, sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, sikap Termohon yang tetap tinggal di Bulukumba, sementara Pemohon tinggal di Makassar dan mencari nafkah sebagai buruh harian untuk kepentingan Termohon bersama anaknya sendiri, namun Termohon tidak bisa menerima Pemohon dalam keadaan seperti tersebut.



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon *aquo*, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dibantahnya bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon sering meninggalkan Termohon, serta Termohon menghendaki agar Pemohon hidup mandiri tidak tinggal bersama orang tua Pemohon di Makassar.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon *a quo*, Pemohon telah mengajukan replik pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan saksi keluarga dua orang, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu sekarang antara Pemohon dengan Termohon hubungannya tidak harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, karena Termohon tidak bersedia mengikuti Pemohon tinggal di Makassar, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 11 Agustus 2011 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi, namun Pemohon masih sering mengirimkan uang belanja kepada anaknya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, oleh karena itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban, replik dan duplik serta keterangan para saksi Pemohon, dan fakta di persidangan, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak bisa mengikuti Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Makassar.

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah empat bulan berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan lagi.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan sudah tidak cinta lagi terhadap lainnya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa ikatan batin, hormat menghormati, rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak ada lagi, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudharat lebih besar bagi kedua belah pihak dan selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka sudah tidak bermanfaat lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon bertekad untuk menalak Termohon, sebagaimana dalam Firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ *Dan jika mereka ber‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan masalah nafkah di depan Hakim Mediator (Dra. Hj. Saniati Harun, M.H) sebagaimana yang tertuang dalam Hasil Mediasi tertanggal 21 Januari 2011, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana kesanggupan Pemohon dalam repliknya bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri (mandiri), selain itu Pemohon bersedia pula memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah tidak disinggung dalam kesepakatan dengan mediator, namun Majelis Hakim karena jabatannya (*Ex officio*) dapat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 149 dan 160 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon untuk berperkara secara prodeo, sedang permohonan prodeo Pemohon telah dikabulkan berdasarkan Putusan Sela tanggal 1 Februari 2011, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat dan memperhatikan segala pasal-pasal peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap

Termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap.
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebanyak Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1432 H, oleh **Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Amiruddin** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H.**

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Amiruddin**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administarsi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterei</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)